



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Poros Palu Palolo No. Sidera Kode Pos 94364  
☎ (0451) 484956 Fax. (0451) 484957" email : [dikbudporasigi@gmail.com](mailto:dikbudporasigi@gmail.com) "

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SIGI**

Nomor : 507/MN.12/Dikbud/SG/2017

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Oprasional dari PAUD TERPADU KAPULAGA ,tanggal 03 Oktober 2017 tentang izin mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Alamat Desa Ue Rani Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi UPT Dikbud Kecamatan Palolo Kab. Sigi terhadap keberadaan lembaga tersebut di atas telah memenuhi syarat dan dapat di berikan izin Pendidikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat di beri izin dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10235);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknisi Pusat Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama Lembaga : **PAUD TERPADU KAPULAGA**

Jenis Pendidikan : PAUD

Alamat : Desa Ue Rani

Kelurahan/Desa : Desa Ue Rani

Kecamatan : Palolo

Kabupaten : Sigi

Pengelola : **SUSANA**

KETIGA : Pemegang Izin tersebut berkewajiban :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, U.p. Kepala Bidang PAUD dan PNF;
4. Mengeluarkan Sertifikat bagi lulusannya, yang di syahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi;
5. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya program;
6. Menyiapkan Guru yang memenuhi standar kualifikasi.

Ditetapkan di                      Sidera  
Pada Tanggal                      5 Oktober 2017

**H. ABD. HAMID**  
NIP. 19620506 198

1. Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan DIKMAS KEMENDIKBUD di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Sigi di Bora ;
4. Camat Palolo di Makmur
5. Kepala UPT Dikbud Kec. Palolo di Makmur





**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**  
**KECAMATAN PALOLO**  
**DESA UE RANI**  
Jl. TRANS PALU -NAPU KM. 53 Kode Pos.94364

**SURAT IZIN PENDIRIAN PAUD TERPADU KAPULAGA DESA UE RANI**

Nomor : 161/DS-UR /SIPPTK/ XIII /2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Ue Rani Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi menerangkan dengan benar bahwa :

Benar memberikan izin untuk mendirikan paud terpadu Kapulaga yang berada di desa ue rani yang digunakan sebagai sarana pendidikan.Selanjutnya diterangkan bahwa sekolah tersebut guna memberikan solusi kepada masyakat desa ue rani atau mempermudah orang tua murid untuk menjangkau akses sekolah bagi anak-anak mereka.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mengingat sumpah jabatan.

MENGETAHUI,

  
KDPD Kecamatan palolo  
**TORAS SAKARIA,S.PD.,MM**  
NIP.119630212984111002

Ue Rani, 22 Agustus 2017  
  
**KEPALA DESA UE RANI**  
**DESA UERANI**  
**MEI YAKOB**